

Pengelolaan Sampah Kota Harus Terpadu

: Bila tidak diantisipasi dengan kemandirian pengolahan sampah di tingkat keluarga maka sampah akan menggunung.

Upaya menanggulangi sampah harus dilakukan secara terpadu, komprehensif dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal itu disampaikan Menteri Negara Lingkungan Hidup (Meneg LH) Gusti Muhammad Hatta saat mengadakan kunjungan kerja ke Kabupaten Pacitan, Jawa Timur (Jatim), Jumat (8/7).

"Jangan mengolah sampah di hilir. Keliru itu. *Nggak ketulungan* itu," tandasnya. Pertimbangannya, karena setiap tahun jumlah penduduk terus bertambah. Sehingga jika tidak diantisipasi dengan kemandirian pengolahan di tingkat keluarga, sampah akan menggunung. Hanya saja upaya ke arah tersebut perlu usaha keras. Pasalnya, sampah dari rumah tangga masih jadi satu tanpa pemilahan. Antara organik dan anorganik. Sehingga menyulitkan dalam proses daur ulangnya.

Secara nasional Kementerian Lingkungan Hidup (Kemen LH) menargetkan pengurangan sampah secara nasional sebanyak tujuh persen per tahun mulai 2011. Pengurangan itu dilakukan melalui daur ulang dan pemanfaatan sampah itu sendiri. Untuk memastikan program berjalan baik, pihak Kemen LH akan melakukan pengawasan dan pembinaan bank sampah melalui Deputi Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya, Beracun dan Sampah.

Saat ini produksi sampah secara nasional diperkirakan mencapai ratusan juta ton. Saat angka sebanyak itu diperoleh dari jumlah penduduk dikalikan sampah yang dihasilkan, yakni dua kilogram per hari.

Sesuai Undang-Undang Nomor 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah prinsip utamanya adalah mencegah sampah, mengguna ulang dan mendaur ulang. Sedangkan pengelolaannya secara nasional berpijak pada lima pilar. Yakni pengurangan sampah, penanganan, pemanfaatan, peningkatan kapasitas tampung dan pengembangan kerja sama internasional.

Dihubungi terpisah, Ketua Pusat Kajian Persampahan Kota Indonesia (PKPKI) Sodik Suhardiyanto dari Jakarta mengatakan kepada *Jurnal Nasional* bahwa pengelolaan sampah terpadu merupakan tuntutan dari UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. "Aturan pelaksanaannya ada pada Permendagri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah," ujarnya.

Dengan aturan itu, maka pada saatnya nanti sampah Kota Jakarta tidak lama lagi akan menghasilkan listrik sebesar delapan megawatt dengan penggunaan teknologi penguraian mekanis. Ini membuat sampah diolah menjadi energi. Sampah-sampah tersebut akan diolah di fasilitas pengolahan sampah terpadu Intermediate Treatment Facilities (ITF) yang terdapat di Cakung.

Pembangunan fasilitas pengolahan sampah terpadu itu kini tengah dikebut Dinas Kebersihan DKI Jakarta, seperti ITF Cakung, ITF Sunter dan Sentra 3R (*reuse, reduce, dan recycle*) skala kawasan.

Dia menyebutkan, program 3R yang tengah dikembangkan Pemprov DKI dalam pengelolaan sampah perkotaan sesuai dengan target Pemprov DKI Jakarta hingga 2015 mengurangi sampah dari sumber sebanyak 17 persen.

Menurut Sodik, pengolahan sampah memang harus dengan konsep MBT (Mechanical Biological Treatment), proses penguraian secara mekanis sehingga mampu mengolah sampah menjadi energi. "Jadi, yang harus dibangun dalam pengelolaan sampah adalah pabrik pengolahan sampah menjadi energi, bukan tempat pembuangan akhir," ujar Sodik. **David Eka Kuncara/Iwan Samariansyah**